

# KEPEMILIKAN EKONOMI KAPITALIS DAN SOSIALIS (KONSEP TAUHID DALAM SISTEM ISLAM)

Oleh: Ambok Pangiuk\*

## *Abstract:*

*This article discourse the concept ownership which is context Islamic economy gives in towards the difference perspection between enable capitalism and socialism. Islamic views it was al-tauhid as the first principle of the economic order that created the first welfare state and Islam that institution that first socialist more for social justice as well as for the rehabilitation from them to be desdribed in tremns of the ideals of contemporary western societies. Fundamental Islamic ownership views an economy activity compelsory was of bring to human into welfare life.*

*Keywords: Ownership, Capitalism, Socialism, Islamic tauhid*

## **Pendahuluan**

Setiap orang berkeinginan memiliki segala sesuatu, baik berupa harta maupun pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam mengajarkan kepada manusia agar selalu berusaha selalu mencapai semua kebutuhannya melalui bentuk pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Sehubungan dengan itu, Islam mengajarkan kepada pengikutnya bahwa harta bukan segala-galanya dalam kehidupan. Ironisnya, manusia sangat berambisi dan memusatkan seluruh perhatian dan usahanya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan sesuatu yang lebih besar yaitu kehidupan akherat. Sesungguhnya etika spritual yang tinggi adalah iman, amal saleh dan akhlak mulia itulah kekayaan yang tidak pernah sirna.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi., *Norma dan Etika Ekonomi Islam.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 84.

Sebagai makhluk sosial dimana manusia sangat tergantung antara yang satu dengan yang lain dan dalam segala aspek kehidupan baik masalah sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Disamping itu manusia sebagai khalifah (penguasa) di muka bumi dalam arti luas. Sebab bumi dengan segala isinya memang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia, maka manusialah yang berhak mengelola dan mengaturnya dengan akal pikirannya agar dikuasai manusia demi kesejahteraannya dalam memenuhi segala kebutuhan dan keperluannya.

Fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhannya merupakan masalah yang fitri, dan suatu kemestian. Oleh karena itu setiap usaha yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaan tersebut, tentu bertentangan dengan fitrah. Begitu pula, setiap usaha yang membatasi manusia untuk memperoleh kekayaan dengan takaran tertentu juga merupakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Maka wajar, bila kemudian manusia tidak dihalang-halangi untuk mengumpulkan kekayaan, serta tidak dihalang-halangi untuk berusaha memperoleh kekayaan tersebut.<sup>2</sup>

Keperluan dalam ekonomi adalah target yang menjadi sasaran hukum-hukum yang menangani pengaturan perkara-perkara manusia. Keperluan ekonomi tersebut dalam Islam adalah jaminan terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer tiap-tiap individu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan mewahnya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khusus. Dimana Kelompok individu ini bukanlah bagian-bagian dari sebuah mesin yang mesinnya tidak berguna kecuali apabila bagian-bagian itu disatukan. Sebaliknya, kelompok manusia adalah kumpulan individu yang memiliki jiwa dan perasaan. Tujuan utama berhimpunnya individu-individu sebenarnya terciptanya solidaritas dan aktivitas tolong-menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan tuntutan rohani dan jasmani.

Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan dan pertumbuhan kepribadian kemanusiaan di dunia dan

---

<sup>2</sup> Taqyuddin An-Nabhani., *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 66.

pertanggungjawaban di akhirat ditujukan agar setiap individu memiliki kebebasan dalam pekerjaan dan pemikirannya. Jika manusia belum mendapatkan kesempatan menyempurnakan pribadinya dalam masyarakat, maka kemanusiaannya menjadi lemah dan sempit dada lalu menderita kelemahan, kelumpuhan dan akhirnya terkurung, terpenjara serta menganggur dan tidak memiliki gairah dalam kehidupannya serta tidak memiliki masa depan dalam kepemilikan.

Pada sisi lain, baik individu maupun masyarakat sama-sama bertanggung jawab di hadapan Allah, dan mereka memiliki umur terbatas. Jika waktu yang ditentukan tiba, Allah akan menanyakan, bagaimana dia membentuk pribadi dengan menggunakan bakat, kemampuan dan kekhususan yang diberikan kepadanya. Bagaimana dia menggunakan nikmat yang Allah karuniakan baik zahir maupun batin serta menjalankan sarana yang dimudahkan Allah kepadanya, sehingga hak milik dipahami sebagai kewenangan kepada pemiliknya untuk mengambilnya bila diperlukan atau tidak diperlukan dan pertanggungjawaban yang memerlukan atau yang diperlukan manusia kepada Allah.

Dari perbedaan konsep di atas lebih jauh terdapat pola pemikiran ketiga paham tersebut dengan mengunggulkan pada sistem ekonomi Islam. Dua perbedaan paham antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis akan disoroti dengan perbedaan pada kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahannya di antara keduanya dan penguraian paham dalam sistem ekonomi tersebut dapat ditangkap terhadap ketiga persoalan tersebut dalam ekonomi kapitalis dan sosialis yang ditinjau dari nilai-nilai ketauhidan dalam Islam.

## **Sistem Kepemilikan Kapitalis dan Sosialis**

Pola konsentrasi kepemilikan individu pada kapitalis dan sosialis itu berbeda dengan konsentrasi kepemilikan Islam dan seluruhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan berpindah kepada para pembuat peraturan kemasyarakatan tersebut, dan mereka akan ditanya tentang tindakan mengekang kebebasan orang lain atau memaksakan kehendak untuk membentuk

kepribadian orang lain. Jelas tidak seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari kiamat akan rela menghadap Allah dengan membawa tanggung jawab besar tersebut. Manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta, berlomba mendapatkannya, dan membelanjakannya.

Islam tidak pernah melupakan unsur materi dan eksistensinya, karena manusia berhak menyimpan, menyumbang, dan mewariskan hartanya untuk anaknya. Dengan kebebasan yang diberikan itu, sehingga menjadi makhluk yang pantas menjadi khalifah Allah dan pemakmur bumi. dan memakmurkan bumi serta meningkatkan taraf hidup manusia. Namun dalam pemahaman Islam selalu menekankan bahwa kehidupan berekonomi yang baik dan walaupun itu target yang perlu dicapai dalam kehidupan tapi itu bukanlah tujuan akhir. Pemahaman ini merupakan garis merah antara Islam dan paham materialisme, sosialisme dan kapitalisme.

Dalam pandangan ekonomi kapitalis manusia dianggap memiliki hak milik yang mutlak atas alam semesta, karenanya ia bebas untuk memanfaatkan sesuai dengan kepentingannya. Manusia dapat mengeksploitasi semua sumber daya ekonomi yang dipandang akan memberikan kesejahteraan yang optimal baginya, dalam jumlah berapa saja dan dengan cara apa saja. Meskipun demikian, dari kedua sistem ekonomi ini terdapat perbedaan tajam yaitu antara kapitalisme dan sosialisme dalam hal hak kepemilikan, dimana pada satu sisi kapitalisme ini lebih bersifat individual sedangkan sisi lain sosialisme lebih bersifat kolektif.<sup>3</sup>

Konsepsi hak milik sebagaimana dalam ekonomi kapitalis dan sosialis memiliki pandangan yang ekstrim tentang hak kepemilikan. Kapitalisme sangat menjunjung tinggi hak-hak kepemilikan individu terhadap sumber daya ekonomi -bahkan, walaupun hak individu ini dalam keadaan bertentangan dengan hak sosial sekalipun. Dalam kapitalisme individu berada di atas masyarakat. Sebaliknya, dalam pandangan sosialisme justru meniadakan hak kepemilikan individu. Dalam sosialisme sumber daya ekonomi adalah kepemilikan kolektif masyarakat atau negara, sehingga individu-individu tidak berhak

---

<sup>3</sup> M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 95.

untuk memilikinya. Jadi, masyarakat atau negara berada di atas individu.<sup>4</sup>

Sebagai ekonomi dunia yang berbasis konvensional dan berlatar belakang individual tentu saja memiliki implikasi yang serius terhadap perekonomian, kapitalisme telah menimbulkan permasalahan yang rumit bagi masyarakat. Pengutamaan hak-hak individu dalam kapitalisme seringkali memunculkan konflik kepentingan antar anggota masyarakat. Dalam konflik seperti ini biasanya masyarakat miskin akan dikalahkan oleh kelompok kaya yang menguasai sumber daya ekonomi lebih banyak. Tujuan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat banyak seringkali dikorbankan atau sebaliknya terkorbkan oleh kepentingan-kepentingan individu.

Persoalan penting adalah kepemilikan dalam pola pencarian kepemilikan baru dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang memberikan masalah dan persepsi yang berbeda tentang kepemilikan, dan bagaimana tidak bila sistem politik ekonomi yang ada sebenarnya hanya memberi ruang dan waktu bagi terbentuknya cara pikir dan pandangan yang kontradiktif. Apakah manusia dengan kodratnya yang fitrah dibatasi dengan ketentuan terhadap kebebasan kepemilikan dan kebebasan berusaha yang tentu akan membatasi cara, ruang dan gerak manusia berfikir dan sikap ini sangat membantu terbentuknya terhadap sistem ekonomi yang disembunyikan pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Dalam pola pemenuhan asuransi pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak dalam Islam sangat berbeda dengan kebijakan tambal sulam pada sistem kapitalis yang dinamakan dengan asuransi sosial dan keadilan sosial. Begitu juga berbeda jauh asuransi yang ada dalam sosialisme, yang sekarang dipropagandakan di negara-negara Islam, yaitu sosialisme negara, serta berbeda sekali dengan sosialisme sejati, diantaranya sosialisme Marxisme. Perbedaan tersebut terlihat ketika kepemilikan sosialisme pada negara Islam yang berpihak kepada milik setiap orang dan sosialisme sejati dalam Marxian berpihak kepada milik semua orang.

---

<sup>4</sup> Ghanim Abduh, *Kritik atas Sosialisme Marxisme*, Surabaya, Al-Izzah, 2003, hlm. 147.

Hal itu dikarenakan jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer dalam Islam merupakan perkara fundamental dalam politik ekonomi.

Setiap orang dalam Islam memandang secara individu, bukan secara kolektif sebagai kelompok yang hidup dalam sebuah negara. Islam memandang individu sebagai manusia, maka pertama kali harus dipuaskan kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh sebab, Islam memandangnya sebagai individu tertentu yang memungkinkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai kadar kemampuannya. Kemudian pada saat yang sama, Islam memandangnya sebagai orang yang terikat dengan sesamanya dalam interaksi tertentu, yang dilaksanakan dengan mekanisme tertentu, sesuai dengan gaya hidup tertentu pula.<sup>5</sup>

Dengan bentuk dan pola demikian maka kebutuhan manusia yang tak terbatas mengantarkan manusia berusaha memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan serta berusaha bekerja agar dapat memperoleh kekayaan. Usaha untuk memperoleh kekayaan dan memilikinya merupakan suatu fitrah manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Hal demikian memiliki dampak terhadap kepemilikan yang merupakan salah satu azas penting dalam sistem ekonomi yang tidak mungkin akan dibangun tanpa adanya motivasi memiliki. Dengan adanya hak kepemilikan mendorong seseorang untuk berusaha dan bekerja.<sup>6</sup>

Pengutamaan hak-hak individu sangat berpotensi untuk menimbulkan masalah ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Di sisi sebaliknya, penghapusan hak-hak individu secara ekstrim dalam sosialisme jelas bertentangan dengan fitrah dasar manusia. Masyarakat menjadi kurang termotivasi untuk beraktifitas (dalam perekonomian), sebab seluruh tujuan dan kinerja ekonomi biasanya akan dikalahkan oleh tujuan yang lebih bersifat sosial. Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali dilakukan dengan mengabaikan pertimbangan

---

<sup>5</sup> Abdurahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Surabaya, Al-Izzah, 2001, hlm. 37.

<sup>6</sup> M. Abdul Mannan., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1993. hlm. 64.

individu-individu, yang sesungguhnya merupakan elemen dari masyarakat itu sendiri.

Dalam prakteknya, penggunaan otoritas negara dalam sosialisme seringkali juga ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan non ekonomi, seperti politik oleh pemerintah yang berkuasa. Pengutamakan hak-hak sosial dengan mengabaikan hak-hak individu memang berpotensi untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan kekayaan, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan dan cenderung mengabaikan efisiensi ekonomi.

Diakuinya beberapa sistem perkembangan ekonomi dunia yang semakin maju dengan pola basis kapitalis, sosialis, dengan serta merta tidak menyurutkan perkembangan ekonomi Islam dengan sistemnya sendiri hadir dalam gaya dan kesederhanaannya mampu juga untuk ikut berbenah diri di dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional pada suatu negara yang ingin melepaskan diri dari proses sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam berbagai bentuknya itu, seluruh sistem perekonomian telah digunakan dalam rangka penguatan hakekat kepemilikan dalam ekonomi dunia.

Kebutuhan manusia yang tidak tak terbatas mengantarkan manusia berusaha memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan serta berusaha bekerja agar dapat memperoleh kekayaan. Usaha untuk memperoleh kekayaan dan memilikinya merupakan suatu fitrah manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Hal demikian memiliki dampak terhadap kepemilikan yang merupakan salah satu azas penting dalam sistem ekonomi yang tidak mungkin akan dibangun tanpa adanya motivasi memiliki. Dengan adanya hak kepemilikan mendorong seseorang untuk berusaha dan bekerja.

Dalam sistem ekonomi kapitalis yang dirintis kemunculannya pada abad 18 oleh bapak ekonomi dunia Adam Smith memberikan arah yang kuat terhadap sebuah sistem yang mengenal akan hak kepemilikan, bahkan hak kepemilikan merupakan salah satu ciri dalam sistem ekonomi kapitalis. Kepemilikan privat (pribadi) atas alat-alat produksi dan distribusi pada sistem ekonomi kapitalis dan

pemanfaatannya untuk mencapai keuntungan dalam kondisi-kondisi yang sangat bersaing.<sup>7</sup>

Pada sisi lain sistem ekonomi sosialis, yang dibangun oleh komunis-sosialis Marxian mencapai puncaknya ketika prinsip dasar dan sistem hak-hak kepemilikan menjadi hak bagi negara dan masyarakat. Secara keseluruhan sistem ekonomi sosialis ini ingin mencoba untuk mengubah ketidaksamaan kekayaan dengan menghapuskan hak-hak kebebasan individu dan hak terhadap pemusatan kepemilikan yang mengakibatkan hilangnya hak dan semangat untuk bekerja lebih giat dan berkurangnya efisiensi kerja buruh.<sup>8</sup>

### Prinsip Tauhid dalam Kepemilikan Islam

Dalam Islam kepemilikan dikenal dengan nama *al-milkiyah*. *Al-milkiyah* secara etimologi berarti yang kepemilikan. *Al-milkiyah* memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang.<sup>9</sup> Dan pengertian lain *al-milk* adalah pemilikan atas sesuatu (*al-mal* atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya.<sup>10</sup>

Ada beberapa pengertian tentang kepemilikan diantaranya yang dikemukakan oleh ulama fiqh antara lain seperti definisi Muhammad Musthafa al-Syalabi adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan perbuatan secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara'.<sup>11</sup> dan definisi yang diungkapkan oleh ulama Wahbah al-Zuhailly dan Ahmad al-Zarqa tentang kepemilikan yaitu sama-sama menekankan hak dalam

<sup>7</sup> Winardi., *Kapitalis Versus Sosial*, Bandung: Remaja Karya, 1986, hlm. 202.

<sup>8</sup> Afzalurrahman., *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 8.

<sup>9</sup> M. H. Bahesti, *Ownership In Islam*, Teheran: Foundation of Islamic Thought, 1988, hlm. 161.

<sup>10</sup> Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*, Bairut: Darul Fikri, 1968, Jilid I, hlm. 240.

<sup>11</sup> Musthafa Ahmad al-Syalabi, *Al-Madhal fi Ta'rif bil-Fiqh Islami waqawa'id al-Milkiyah wal Uqud Fih*, Mesir: Darul Ta'rif, 1960, Jilid II, hlm. 16.

mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya kecuali terdapat halangan hukum tertentu.<sup>12</sup>

Banyak sejarah yang telah dicatat tentang realitas yang ada bahwa kebebasan manusia untuk memiliki adalah kesatuan yang tidak bisa di pisahkan dalam kehidupannya, dan selalu berkesinambungan dan saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Perorangan atau individu dapat menguasai sumber kekayaan dan menguasai ekonominya dan mengarahkan kehidupan masyarakat dan merencanakan hari esok serta menjamin kelangsungan kekuasaan manusia.

Sebagaimana kebebasan kepemilikan itu bebas berpikir dengan hati nurani, kebebasan keyakinan dan agama yang akan menjamin di bawah kekuasaan peraturan perolehan rezeki. Setiap individu mempunyai jiwa, akal, perasaan dan kepribadian yang bebas yang menginginkan pertumbuhan dan perkembangannya. Setiap individu memiliki tabiat dan insting untuk memiliki yang berbeda dengan yang lainnya.<sup>13</sup>

Kebebasan hak pemilikan yang khusus dalam pemahaman Islam adalah tanda pertama sebuah kebebasan. Peraturan Islam mengakui hak pemilikan khusus adalah untuk memelihara naluri manusia yang tumbuh sejak kecil, yaitu naluri senang memiliki. Ia merasa bahagia jika memiliki mainan dan menangis jika mainan itu diambil atau disembunyikan. Ini adalah naluri yang diciptakan Allah pada makhluknya tanpa campur tangan dari manusia sedikit pun. Ketika manusia memiliki sesuatu, dengannya ia merasakan bahwa dirinya memiliki harga diri, kekuasaan, dan kemampuan. Jika ia melihat orang lain siapapun dia dengan memiliki segala sesuatu sedangkan dia tidak, maka harga dirinya akan hilang, berganti dengan perasaan rendah diri dan tidak berdaya di hadapan mereka yang memiliki.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al Islami wal Adillatuh*, Bairut: Darul Fikri, 1989.

<sup>13</sup> Abu A'la Al-Maududi., *Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, (terj). Abdullah Suhaili, Bandung, Al-Ma'arif, 1984, hlm. 56.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 209.

Semua pertanyaan tersebut diajukan oleh Allah bukan secara kolektif tetapi secara perorangan. Dengan kata lain, pada hari pembalasan, manusia berdiri di hadapan Allah bukan secara keluarga, kelompok, atau bangsa. Pada saat itu, dihadapkan ke pengadilan Allah dengan pertanyaan yang bersifat individu, seperti: "Apakah yang kamu peroleh?" "Atas dasar apakah kamu membentuk pribadimu?" dan "Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan balasan yang dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya sedikitpun (Q.S. an-Nahl : 111).<sup>15</sup>

Maka tidaklah heran jika peraturan Islam dalam hukum dasar (ushul al-fiqh) mengakui eksistensi kepemilikan individu, bahkan menganjurkan manusia agar mereka memilikinya, dan melindungi hak miliknya itu dari orang-orang zalim yang akan merampasnya. Pemotongan tangan pencuri merupakan ganjaran yang setimpal atas apa yang mereka perbuat. Dibenarkan membela dan mempertahankan harta bendanya dan memerangi perampasnya, dan kalau ia terbunuh dalam membela harta miliknya, ia mati syahid sebagaimana orang syahid dalam membela agama, atau darah, atau keluarganya.<sup>16</sup>

Kehadiran Islam dimuka bumi sebagai bentuk dari keberadaan Allah dan sebagai bukti terhadap kehadiran manusia sebagai khalifah-Nya. Melalui pikiran ajaran Islam dengan roh al-Qur'an dan hadis nabi yang membolehkan kepemilikan individu serta membatasi kepemilikan tersebut dengan mekanisme tertentu, bukan dengan cara pemberangusan (perampasan). Sehingga dengan begitu, cara (mekanisme) tersebut sesuai dengan fitrah manusia serta mampu mengatur hubungan-hubungan antar personal di antara mereka. Islam juga telah memberikan jaminan kepada manusia agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara menyeluruh.

Di pihak lain ada sistem ekonomi Islam yang dibangun berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam sistem ekonomi Islam

<sup>15</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 208.

<sup>16</sup> Abu A'la Al-Maududi., *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (terj). Asep Hikmat, Bandung, Mizan, 1994. hlm. 56.

misalnya, hak dan kepemilikan merupakan masalah penting, sebab kepemilikan tidaklah sebebas-bebasnya seseorang untuk mempergunakan dan mengganggu terhadap kebebasan orang lain. Begitu pula sebaliknya dalam masalah kepemilikan bahwa seseorang terdapat hak kepemilikan orang lain yang harus di tunaikan. Oleh kaena itu dalam sistem ekonomi Islam mengakui dan menghargai hak kepemilikan pribadi dan kebebasan mengembangkannya serta mencarikan keuntungan yang besar, akan tetapi hak kepemilikan tersebut harus sesuai dengan hukum syara' dalam mendapatkan dan membelanjakannya.<sup>17</sup>

Islam memiliki konsep yang khas mengenai hak kepemilikan, yang berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme. Meskipun pandangan Islam seolah berada pada pertengahan pandangan kapitalisme dan sosialisme, tetapi ia merupakan konsep yang orisinal. Dalam ekonomi Islam bukan hanya sekedar wacana yang harus ditumbuh-kembangkan dalam kebebasan kepemilikan dan kebebasan berusaha tapi makna dari kebebasan dikebiri menjadi titik pemisah dari kebolehan kepemilikan dan kebolehan berusaha sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Konsep hak kepemilikan ini didasarkan atas sumber utama agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip dasar hak kepemilikan dalam pandangan Islam secara garis besar terdiri dari:

*Pertama*, bahwa pemilik mutlak (*the absolute owner*) alam semesta ini, termasuk sumber daya ekonomi, adalah Allah swt. Karenanya, pemanfaatan dan pengelolaan alam semesta tentu saja harus (secara mutlak) tunduk dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah swt. Ketundukan terhadap segala ketentuan Allah swt sebenarnya merupakan prinsip yang paling dasar dalam Islam sehingga berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Allah telah menciptakan manusia dan memberikannya kekuatan jasmani dan rohani untuk menegakkan kekhalifahan di muka bumi dan memakmur-kannya. Semua itu tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah. Terlihat hikmah penciptaan manusia dengan segala tabiat yang dimilikinya. Selanjutnya, Allah menurunkan syariat yang

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi., *Norma dan Etika Ekonomi Islam.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 87.

tidak bertentangan dengannya. Allah tidak menciptakan makhluk yang mulia ini, yang kepadanya disediakan segala fasilitas di langit dan di bumi, lalu membiarkannya merumuskan sendiri syariat, hukum, dan peraturan, untuk dilaksanakan oleh sebagian manusia yang lain. Ringkasnya, manusia tidak boleh memutuskan sesuatu kecuali harus sesuai dengan syariat dan peraturan yang telah ditentukan untuknya yang ia diciptakan,

*Kedua*, bahwa manusia diberikan hak milik terbatas (*limited ownership*) oleh Allah swt atas sumber daya ekonomi, di mana batasan kepemilikan dan cara pemanfaatannya telah ditentukan-Nya. Jadi manusia hanyalah mewarisi hak milik yang diberikan Allah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa: (1) hak milik tidak merupakan sesuatu yang permanen, dalam arti berlaku selamanya secara mutlak. Ia dapat berubah sesuai dengan ketentuan perubahan yang diatur dalam agama Islam; (2) di samping ada hak kepemilikan, terdapat pula kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Hak dan kewajiban merupakan sebuah pasangan yang logis, sehingga keduanya harus ditunaikan. Bahkan, terkadang datangnya kewajiban ini mendahului datangnya hak yang harus dipenuhi oleh manusia atas manusia lainnya, dan

*Ketiga*, bahwa pada dasarnya Allah menciptakan alam semesta bukan untuk diri-Nya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup (*wasilah al hayah*) bagi makhluk (alam semesta dan isinya) agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Allah tidak membutuhkan apa pun yang ia ciptakan (makhluk), tetapi makhluklah yang membutuhkan Allah. Ia adalah Tuhan sekaligus alam, pemilik dan pengatur segala urusan. Hanya di tangan-Nyalah penciptaan dan letak rezeki, mati dan hidup, penentuan halal dan haram. Hanya Allah yang berhak diagungkan, disucikan. Jika kita menemukan individu atau komunitas manusia yang berkata, 'akulah pemilik rezeki, pengatur segala urusan, pemimpin manusia serta penentu undang-undang, maka itu berarti mengeluarkan manusia dari cahaya tauhid dan menjerumuskannya ke dalam kegelapan penyembahan selain Allah. Konsep dasar ketiga elemen ini yang menjadi penentu

terhadap keberhasilan pikiran manusia dalam melaksanakan kewajiban, baik berhubungan secara horizontal maupun vertikal.<sup>18</sup>

### **Analisis Kepemilikan dalam Ekonomi Islam**

Dalam konteks kepemilikan, hal yang paling mendasar dibicarakan adalah masalah hak milik dan hak hukum, sehingga orang tersebut dan dengan persyaratan tertentu boleh memiliki kekayaan. Hak ini akan bisa dijaga dan ditentukan dengan adanya pengundang-undangan hukum agama dan pembinaan-pembinaan. Hak milik individu ini, disamping masalah kegunaannya yang tentu memiliki nilai finansial sebagaimana yang telah ditentukan oleh agama, juga merupakan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk mengelola kekayaan yang menjadi hak miliknya. Oleh karena itu, wajar kalau pembatasan hak milik tersebut mengikuti ketentuan perintah dan larangan Allah Swt.<sup>19</sup>

Di pihak lain ada sistem ekonomi Islam yang dibangun berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam sistem ekonomi Islam kepemilikan merupakan masalah penting, sebab kepemilikan tidaklah sebebas-bebasnya seseorang untuk mempergunakan dan mengganggu terhadap kebebasan orang lain. Begitu pula sebaliknya dalam masalah kepemilikan bahwa seseorang terdapat hak kepemilikan orang lain yang harus di tunaikan. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi Islam mengakui dan menghargai hak kepemilikan pribadi dan kebebasan mengembangkannya serta mencarikan keuntungan yang besar, akan tetapi hak kepemilikan pribadi tersebut harus sesuai dengan hukum agama di dalam mendapatkan dan membelanjakannya.<sup>20</sup>

Hanya masalahnya, kepemilikan khususnya dalam ekonomi Islam menganjurkan agar dalam memperoleh kekayaan tersebut tidak boleh diserahkan begitu saja kepada manusia, untuk mengelola

---

<sup>18</sup> M. B. Hendri Anto, *Ibid*, hlm. 96.

<sup>19</sup> M. Faruq An-Nabahan., *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta, UI Press. 2000. hlm. 68.

<sup>20</sup> Abu A'la Al-Maududi., *Menjadi Muslim Sejati*, (terj). M. Abdullah, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2003. hlm. 20.

dan memperolehnya dengan cara sesukanya, serta berusaha untuk mendapatkannya dengan semauanya, dan memanfaatkannya dengan sekehendak hatinya. Sebab, cara-cara semacam itu bisa menyebabkan gejolak dan kekacauan, serta menyebabkan kerusakan dan nestapa. Disadari atau tidak bahwa dewasa ini sulit untuk mengkritik kapitalisme secara intelektual, politik, maupun psikologis. Ini tentu tidak mudah, karena kenyataannya bahwa kita dan seluruh dunia dewasa ini hidup dalam tahapan sejarah, bekerja, bergerak, dan berfikir dalam kerangka sistem kapitalisme.

Manusia memang berbeda tingkat kemampuan dan kebutuhannya akan pemuasan tersebut. Apabila mereka dibiarkan begitu saja, tentu kekayaan tersebut akan dimonopoli oleh orang-orang kuat, sementara yang lemah tidak mendapatkannya. Oleh karena itulah, maka cara memperoleh kepemilikan tersebut harus dibatasi dengan mekanisme tertentu, yang mencerminkan kesederhanaan, yang bisa dijangkau semua orang dengan perbedaan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka, serta sesuai dengan fitrah, maka kepemilikan (*property*) tersebut harus ditentukan dengan mekanisme tertentu. Disamping itu, melarang suatu kepemilikan harus diberantas, karena cara semacam itu bertentangan dengan fitrah.

Dasar hukum yang diberikan dalam ekonomi Islam cukup berdasar dalam arti bahwa setiap manusia diberi kelelahan kepemilikan dan kelelahan berusaha sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah dan di dalam Islam memberikan batasan dan ketentuan terhadap kebebasan kepemilikan dan kebebasan berusaha yaitu bebas secara tidak terkendali dan sewenang-wenang, yang akan melahirkan bentuk-bentuk baru dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tentu ini bahasa yang inklusif dan tidak populer di dalam menahan arus balik sikap sistem ekonomi materialisme, sehingga kedua sistem tersebut tetap dapat diterapkan di suatu negara dan mengontrol setiap interaksi kaum muslimin dan bercokol di dalam benak setiap orang.

Pandangan Islam terhadap kepemilikan merupakan empat asas politik ekonominya yaitu, *pertama*, tiap individu memerlukan pemenuhan kebutuhan, *kedua*, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

primer secara menyeluruh dan membutuhkan jaminan pemeliharaan akan barang dan jasa yang menjadi tuntutan tiap individu, *ketiga*, kebolehan/mubah hukumnya mencari rezeki yang halal serta terbuka lebar jalan di depan tiap-tiap dari mereka untuk memperoleh kekayaan yang dikehendakinya dan *keempat*, adanya pandangan nilai-nilai luhur harus mendominasi semua interaksi yang terjadi diantara individu-individu. Inilah cara ekonomi Islam dan atas dasar inilah hukum-hukum ekonomi Islam dibangun dan ditegakkan.

Dalam pandangan Al-Qur'an, filsafat fundamental dari ekonomi Islam adalah tauhid. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktifitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Jadi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan tauhid. Landasan filosofis inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme.

Konsep tauhid menjadi *body of knowledge* dasar ekonomi, dalam tataran ini, disebut teologi ekonomi Islam. Teologi ekonomi Islam yang berbasiskan tauhid tadi, mengajarkan dua pokok utama yaitu, *Pertama*, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah, dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam pandangan teologi Islam, sumber daya-sumber daya itu, merupakan nikmat Allah yang tak terhitung (tak terbatas) banyaknya, sebagaimana dalam firmanNya "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bias menghitungnya". (QS. 14: 34).

*Kedua*, Tauhid sebagai landasan ekonomi Islam bermakna bahwa semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki). Hanya Allah yang mengatur segala sesuatu, termasuk mekanisme hubungan antar manusia, sistem dan perolehan rezeki. Realitas kepemilikan mutlak tidak dapat dibenarkan oleh Islam, karena hal itu berarti menerima konsep kepemilikan absolut, yang jelas berlawanan dengan konsep

tauhid. Selanjutnya, konsep tauhid mengajarkan bahwa Allah itu Esa, Pencipta segala makhluk dan semua makhluk tunduk kepadanya. Salah satu makhluk yang diciptakannya adalah manusia yang berasal dari substansi yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama (musawat) sebagai khalifah Allah di muka bumi. Semua sumber daya alam, flora dan fauna ditundukkan oleh Allah bagi manusia sebagai sumber manfaat ekonomis.

Kendati demikian dalam pemikiran Islam telah memberikan satu tawaran berupa diskusi kepemilikan dalam konteks ekonomi Islam yang memberikan persepsi berbeda tentang kepemilikan harta benda. Konsep yang menganggap tradisi membolehkan menggunakan dan berusaha dalam kegiatan ekonomi masuk dalam lapangan aktivitas ekonomi Islam. Antara membolehkan berbuat tentang sesuatu dan tidak membolehkan berbuat adalah perdebatan yang mendasar pada politik dan ekonomi. Dalam ajaran Islam memandang bahwa bekerja adalah kewajiban secara umum untuk mempertahankan keberadaan manusia.

Karena itu, kini telah mencul gelombang kesadaran untuk menemukan dan menggunakan sistem ekonomi "baru" yang membawa implikasi keadilan, pemerataan, kemakmuran secara komprehensif serta pencapaian tujuan-tujuan efisiensi. Konsep ekonomi baru tersebut dipandang sangat mendesak diwujudkan. Konstruksi ekonomi tersebut dilakukan dengan analisis objektif terhadap keseluruhan format ekonomi kontemporer dengan pandangan yang jernih dan pendekatan yang segar dan menyeluruh.

Dengan kegagalan kapitalisme dan sosialisme tersebut mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, maka menjadi keniscayaan bagi umat manusia zaman sekarang untuk mendekonstruksi ekonomi kapitalisme dan merekonstruksi ekonomi berkeadilan dan berketuhanan yang disebut dengan ekonomi Islam. Dekonstruksi artinya meruntuhkan paradigma, sistem dan konstruksi materialisme kapitalisme dan sosialisme, lalu menggantinya dengan sistem dan paradigma Islam. Pencapaian positif di bidang sains dan teknologi tetap ada yang bisa dimanfaatkan, seperti analisis matematis dan ekonometrik dan lain sebagainya.

Sedangkan nilai-nilai negatif, paradigma destruktif, filosofi materialisme, pengabaian moral dan banyak lagi konsep kapitalisme dan sosialisme di bidang moneter dan ekonomi pembangunan yang harus didekonstruksi. Karena tanpa upaya dekonstruksi, maka ketidakadilan ekonomi di dunia akan semakin merajalela, kesenjangan ekonomi makin menganga, kezaliman melalui sistem riba dan mata uang kertas semakin hegemonis. Sekarang tergantung kepada para akademisi dan praktisi ekonomi Islam untuk menyuguhkan konstruksi ekonomi Islam yang benar-benar adil, masalah, dan dapat mewujudkan kesejahteraan umat manusia, tanpa penindasan, kezaliman dan penghisapan.

Dari uraian di atas memberikan gambaran adanya perbedaan konsep dasar sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan sistem ekonomi Islam yang berdasarkan tauhid. Dengan satu sistem yang berbeda pada ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu dalam hak kepemilikan maupun pemanfaatannya, dan sistem ekonomi sosialis memberikan hak kepada negara dalam mengelola dan mendistribusikan harta secara bersama dengan tidak ada hak kepemilikan secara sempurna karena dikuasai oleh negara. Sistem ekonomi Islam adalah kebebasan terhadap hak kepemilikan dengan sempurna yang berdasarkan nilai-nilai Islam yaitu ketauhidan.

## **Penutup**

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka peneliti telah mengungkapkan kepemilikan dalam ekonomi kapitalis dan sosialis tinjauan atas konsep tauhid dalam sistem Islam dan sebagian kecil persoalan yang mengemuka adalah kebolehan dalam struktur kepemilikan Islam yang berdasarkan kepemilikan mutlak oleh Allah dan tentunya berbeda dari kedua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Proses kepemilikan itu sendiri membawa dampak terhadap bentuk wacana dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya prinsip yang dibangun oleh Islam yang pertama adalah ketauhidan yang memberi kemaslahatan bagi alam semesta. Tauhidlah sebagai prinsip utama tata ekonomi yang menciptakan negara sejahtera yang pertama dan Islamlah yang melembagakan gerakan sosialis yang pertama. Islam

dan dengan konsep tauhid tersebut telah melakukan lebih banyak keadilan sosial dan pengembalian martabat manusia misalnya, (fakku raqabah) perbudakan dan sebagainya. Konsep dan pengertian yang itu sesungguhnya telah ditemukan dalam masyarakat Barat masa kini, meskipun pengakuan itu sendiri yang tampak dalam bentuk keadilan sosial dan negara sejahtera. Sehingga dalam pemahaman Islam sendiri sistem ekonomi Islam dianggap representatif untuk kepemilikan yang digeneralisir secara utuh sebagai konsep Islam yang tinggi dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

### Daftar Pustaka

- Abdurahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Surabaya, Al-Izzah, 2001.
- Abu A'la Al-Maududi., *Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, (terj). Abdullah Suhaili, Bandung, Al-Ma'arif, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Menjadi Muslim Sejati*, (terj). M. Abdullah, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2003. hlm. 20.
- Afzalurrahman., *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ghanim Abduh, *Kritik atas Sosialisme Marxisme*, Surabaya, Al-Izzah, 2003.
- M. Abdul Mannan., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- M. Faruq An-Nabahan., *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta, UI Press. 2000.

M. H. Bahesti, *Ownership In Islam*, Teheran: Foundation of Islamic Thought, 1988.

Musthafa Ahmad al-Syalabi, *Al-Madhal fi Ta'rif bil-Fiqh Islami waqawa'id al-Milkiyah wal Uqud Fih*, Mesir: Darul Ta'rif, 1960, Jilid II.

Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*, Bairut: Darul Fikri, 1968.

Taqyuddin An-Nabhani., *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al Islami wal Adillatuh*, Bairut: Darul Fikri, 1989.

Winardi., *Kapitalis Versus Sosial*, Bandung: Remaja Karya, 1986.

Yusuf Qardhawi., *Norma dan Etika Ekonomi Islam.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.